

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
DENGAN
YAYASAN BHAKTI TANOTO
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 100.3.7/23450/DISDIKBUD

NOMOR : TF.JKT/PA/PKS/2025/IX/322

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-09-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FERINANDO : selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RODIANUS Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan
ALFAREDO Pramuka Nomor 5, Sukup Kulon, Purwokerto,
DORERITO BONAY Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah 51381, berdasarkan Keputusan Bupati
Kendal Nomor: 821.2/0170/2023 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 5 Mei 2023
dan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor:
100.3.7.1/1919/2025 tanggal 12 Agustus 2025, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya,
serta sah mewakili Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
- II. M. ARI WIDOWATI : selaku Ketua dan Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti
Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Pusat dan beralamat terdaftar di Jalan M.H.
Thamrin Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, yang

diangkat berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2025 yang dibuat oleh Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat penerimaan Nomor AHU-AH.01.06-0035299 tanggal 9 April 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagai pelaksana urusan di bidang pendidikan dasar, yang menjadi kewenangan daerah yang memiliki keinginan untuk mengupayakan penguatan layanan terkait penguatan kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Kendal;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Untuk melaksanakan visinya tersebut PIHAK KEDUA memiliki beberapa program termasuk dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah;
3. Bahwa diantara PARA PIHAK, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Yayasan Bhakti Tanoto Nomor 100.3.7.1/004/KB/2025 dan Nomor TF.JKT/PA/MoU/2025/VII/282 tanggal 10 Juli 2025 tentang Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Anak Usia Dini serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar;
4. Bahwa PARA PIHAK bermaksud menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama tersebut dan bekerja sama untuk menjalankan program peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kendal dengan pemberian bantuan pendampingan teknis sebagaimana dicantumkan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
5. Bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kerja sama Daerah; dan
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama tentang peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyepakati ruang lingkup, strategi, pedoman pengelolaan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kendal;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kendal guna mencapai hasil dan dampak yang diharapkan.

Pasal 2

OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kendal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendampingan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan



dasar berbasis data;

2. Pengembangan model percontohan untuk kualitas pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa; dan
 3. Bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK,
- selanjutnya disebut Ruang Lingkup.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pendampingan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan dasar berbasis data, meliputi:
 - a. analisis rapor pendidikan;
 - b. pemenuhan indikator kinerja utama dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - c. sinkronisasi kebijakan strategis nasional dan daerah di bidang pendidikan dasar; dan
 - d. perencanaan program dan pengelolaan pendidikan berbasis data.
- (2) Pengembangan model percontohan untuk kualitas pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, meliputi:
 - a. pelaksanaan program percontohan peningkatan numerasi di sejumlah sekolah dasar terpilih di Kabupaten Kendal;
 - b. dukungan pengembangan kapasitas guru dan orang tua melalui pelatihan, modul, dan materi pembelajaran;
 - c. pemantauan dan evaluasi program secara kolaboratif dengan mitra pelaksana yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
 - d. penyusunan pembelajaran dan kebijakan berbasis bukti dari hasil pelaksanaan program; dan
 - e. diseminasi hasil program dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan praktik baik.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Ruang Lingkup, baik di tingkat nasional maupun daerah;



- b. menunjuk dan/atau menetapkan tim yang mewakili pelaksanaan Ruang Lingkup;
- c. memperoleh dukungan teknis dan/atau pembiayaan kolaboratif dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. meminta PIHAK KEDUA untuk menunjuk dan membentuk tim koordinasi yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini berjalan dengan baik; dan
- e. memperoleh informasi, data dan laporan berkala PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Ruang Lingkup, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menentukan tim koordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup;
- b. menerima fasilitasi dan kemudahan dari PIHAK KESATU dalam penyebarluasan program;
- c. mendapatkan dukungan sumber daya manusia dan pendukung lainnya untuk perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan program;
- d. menentukan nilai dukungan pembiayaan kolaboratif yang akan diberikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU berkaitan dengan Ruang Lingkup;
- e. memperoleh informasi dan data penunjang PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan Ruang Lingkup, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menunjuk pihak lain sebagai pelaksana dan/atau mitra implementasi dalam melaksanakan Ruang Lingkup; dan
- g. memperoleh pengakuan atas kontribusi yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kendal.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Ruang Lingkup, termasuk pada pemantauan berkala, menyediakan dan memberikan informasi, dokumen dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Ruang Lingkup, khususnya pada strategi, sasaran, tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Ruang Lingkup;
- b. menyediakan dukungan kebijakan dan koordinasi dengan satuan pendidikan yang menjadi lokasi pelaksanaan program;
- c. menugaskan unit kerja terkait untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program;

- d. memfasilitasi kemudahan akses bagi tim pelaksana program dalam melakukan pendampingan di satuan pendidikan;
 - e. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup bersama dengan PIHAK KESATU;
 - f. memfasilitasi izin bagi PIHAK KEDUA dalam penggunaan logo PIHAK KESATU yang terkait dengan Ruang Lingkup yang diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melakukan penyebaran praktik baik dan pembelajaran terhadap pelaksanaan program bersama dengan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyusun desain program dan modul pelatihan bersama mitra ahli;
 - b. menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program;
 - c. melakukan pelatihan bagi guru, kepala satuan pendidikan, dan orang tua;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan dan hasil program secara berkala kepada PIHAK KESATU;
 - e. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup bersama dengan PIHAK KESATU;
 - f. memfasilitasi izin bagi PIHAK KESATU dalam penggunaan logo PIHAK KEDUA yang terkait dengan Ruang Lingkup yang diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan internal PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melakukan penyebaran praktik baik dan pembelajaran terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup program bersama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]



Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK, selanjutnya disebut Jangka Waktu Perjanjian.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK yang akan dibuat dalam perjanjian tambahan atau perubahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani PARA PIHAK sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar perkiraan dan kemampuan manusia yang secara langsung mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kewajiban dari masing-masing PIHAK, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya bencana alam (gempa bumi, tsunami, angin topan, badai, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus), wabah penyakit, kebakaran, huru-hara, demonstrasi, pemogokan buruh, aksi terorisme, sabotase, embargo, pemberontakan, kerusuhan, blokade, ledakan, keadaan perang, serta adanya peraturan/kebijakan ataupun perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang wajib ditaati, selama dapat dibuktikan sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) PIHAK yang terkena dampak langsung dari/mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat menangguhkan kewajiban dan/atau haknya, sepanjang kewajiban dan/atau hak tersebut terhalang pelaksanaannya akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan PIHAK tersebut wajib memberitahukan keadaannya tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dihitung sejak hari terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dengan disertai surat

keterangan tertulis tentang terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari instansi yang berwenang untuk itu.

- (3) Selama terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing PIHAK, namun PARA PIHAK tetap dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini setelah dimusyawarahkan kembali.
- (4) Apabila suatu Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus-menerus dan berturut-turut selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka PIHAK yang tidak mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama setelah selesai dilakukannya perhitungan dan pelunasan (*acquit et decharge*) antara PARA PIHAK.

Apabila syarat untuk dapat diterimanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak dipenuhi, maka dalil mengenai Keadaan Memaksa yang (*Force Majeure*) diajukan salah satu PIHAK dapat ditolak, sehingga ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku sepenuhnya bagi PARA PIHAK.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-el yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Pramuka No.5, Sukup Kulon, Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381

Telepon : (0294) 381457

Pos-el : disdikbud@kendalkab.go.id

Up : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

PIHAK KEDUA

Yayasan Bhakti Tanoto

Alamat : Wanamukti Residence Nomor 46, Kelurahan Sambiroto
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50272

Telepon : (024) 76419240

Pos-el : AnangAinur_Roziqin@tanotofoundation.org

Untuk : Kepala Regional Jawa

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dan/atau alamat pos-el dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang berubah alamat wajib menginformasikan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- (3) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau alamat pos-el tersebut di atas, dianggap telah diterima:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui pos-el, yang dapat dibuktikan dengan *print out* bahwa pos-el telah dikirimkan ke alamat pos-el yang disebut di atas.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian sebagai berikut:
 - a. lewatnya Jangka Waktu Perjanjian dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian; atau
 - c. terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana yang dipersyaratkan keadaannya dalam Pasal 9 pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir melalui suatu surat pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran. Sebelum pengakhiran ini dilakukan, PIHAK yang berniat untuk melakukan pengakhiran wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya.
- (3) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini,
 - a. tidak mengesampingkan atau menghilangkan kewajiban suatu PIHAK untuk membela, melindungi, membebaskan, melepaskan, dan memberikan penggantian kepada PIHAK lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan



- b. tidak mengesampingkan atau menghilangkan kewajiban suatu PIHAK yang sudah timbul sebelumnya, namun belum terpenuhi atau selesai seluruhnya per tanggal efektif berakhirnya atau pengakhiran atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini, dan karenanya PIHAK tersebut tetap wajib menyelesaikan kewajibannya tersebut terlepas dari alasan apapun.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) PARA PIHAK diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Ketentuan pada Pasal ini tetap berlaku walaupun Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau apabila Perjanjian Kerja Sama diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Pasal 14

PERUBAHAN/PENAMBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Setiap perubahan dan penambahan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian perubahan atau tambahan (amandemen/adendum) Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Amandemen/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK tersebut dan secara sah berkompeten untuk mengikat dirinya dan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, serta memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat bagi, dan dapat dilaksanakan terhadap, masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan, nomenklatur dan bentuk badan hukum pada salah satu PIHAK.
- (2) Jika satu ketentuan atau lebih yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Sama ini sama sekali tidak terkena dampak atau dikurangi, tetap sah dan mengikat, dan PARA PIHAK harus segera mengubah Perjanjian Kerja Sama untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah, berlaku dan dapat diberlakukan dan sepanjang memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali pengesampingan tersebut dibuat



secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Kelalaian salah satu PIHAK untuk menuntut suatu hak menurut Perjanjian Kerja Sama ini atau kelalaian salah satu PIHAK untuk bersikeras agar PIHAK lain dengan taat mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dianggap sebagai suatu penolakan dari pemenuhan syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dan bukan dianggap merupakan suatu pengesampingan oleh PIHAK tersebut atas haknya untuk meminta pada waktu untuk dilakukannya kepatuhan dan taat atas syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

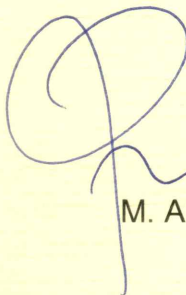
- (4) Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat ditafsirkan, diinterpretasikan atau dimengerti sebagai pengangkatan salah satu PIHAK sebagai wakil, pegawai, karyawan dan/atau mitra PIHAK lainnya, atau pemberian kuasa kepada salah satu PIHAK untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bentuk apapun untuk dan atas nama PIHAK lainnya. Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah semata-mata untuk menjalankan dan melakukan jasa-jasa tertentu dan dalam batas waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditandatangani secara terpisah (*counterparts*), yang mana setiap salinan akan dianggap sebagai asli namun ketika disatukan seluruhnya merupakan satu instrumen yang sama.

Pasal 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA


**Tanoto
Foundation**
M. ARI WIDOWATI

PIHAK KESATU


FERINANDO RODIANUS
ALFAREDO DORERITO BONAY